



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Maret 2009

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/III/2009

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 05 Tahun 2009

Tentang

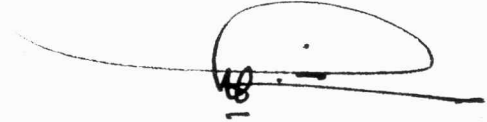
Pengiriman Laporan Kasasi / Berkas Perkara Kasasi Pidana

Bahwa untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak terdakwa yang berada dalam status tahanan sebagai akibat terlambatnya pengiriman Laporan Kasasi / Berkas Perkara Kasasi Pidana sehingga masa tahanan terdakwa berakhir dan atau melampaui batas waktu masa tahanan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung, maka dengan ini diminta agar Saudara :

1. Segera mengirimkan Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Permohonan Kasasi dari Terdakwa atau Jaksa / Penuntut Umum dengan data-data yang lengkap sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1987;
2. Segera mengirimkan Berkas Kasasi Pidana kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Permohonan Kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dengan meneliti lebih dahulu kelengkapan berkas perkaranya;
3. Agar pengiriman tersebut dilakukan dengan sarana tercepat, khusus untuk pengiriman Laporan Kasasi : Pidana Umum melalui Fax : 021-3860326 dan Pidana Khusus melalui Fax : 021-3860313.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG YUDISIAL**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small mark below it.

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI